

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI MOBIL DI DESA
KOMBANGAN, KECAMATAN GEGER, KABUPATEN BANGKALAN,
PROVINSI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Oleh

NURUL FALAHAH

NIM. C92219133



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda taangan di bawah ini :

Nama : Nurul Falahah
Nim : C92219133
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisi Kompilasi Hukum Islam Terhadap Gadai Mobil Di Desa Kombang Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya.

Surabaya, 05 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



Nurul Falahah
Nurul Falahah
NIM.C92219133

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Nurul Falahah

Nim : C92219133

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Gadai Mobil Di Desa Kombangan
Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur

Telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada fakultas guna diajukan pada sidang munaqosah

Surabaya, 03 Juli 2023
Pembimbing,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Falahah

Nim : C92219133

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari senin, tanggal 17 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

Penguji II



Dr. Moh. Hatta, H.M.I.

NIP. 197110262007011012

Penguji III



H. Moh. Irfan, M.H.I.

NIP. 196905312005011002

Penguji IV



Subhan Nooriansyah, M.Kom

NIP. 199012282020121010

Surabaya, 17 Juli 2023
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nurul Falahah
NIM : C922119133
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : nurulfalahah1112@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :


**Analisis Hukum Islam Terhadap Gadai Mobil Di Desa Kombangan, Kecamatan Geger,
Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 Desember 2023


(Nurul Falahah)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field Research*) yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Gadai Mobil Di Desa Kombangan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan”. Adapun masalah yang diteliti dalam skripsi ini: 1. Bagaimana praktik gadai mobil yang terjadi di Desa Kombangan, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. 2. Bagaimana analisis kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 386 dan fatwa DSN-MUI/III/2002 terhadap praktik gadai mobil yang terjadi di Desa Kombangan, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik penelitian menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Yang kemudian dianalisis menggunakan deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir secara induktif. Dimulai dari memaparkan pelaksanaan gadai dengan fakta adanya transaksi gadai mobil di Desa Kombangan.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: terjadinya praktik gadai dengan jaminan mobil di Desa Kombangan, bermula ketika seseorang membutuhkan uang dengan jumlah banyak dan berinisiatif menggadaikan mobilnya, pemanfaatan *marhun* oleh penerima jaminan terjadi atas persetujuan kedua belah pihak. Namun, praktik gadai ini dilakukan secara tidak tertulis, selang empat hari kejadian jaminan dipinjam oleh pemberi gadai dan kemudian menghilang tanpa kabar namun ternyata mobil sudah digadaikan kepada orang lain, dengan ini penerima gadai merasa dirugikan sehingga melakukan pembatalan sepihak dengan meminta bayar ganti rugi pemanfaatan barang gadai, namun pemberi gadai tidak mau membayar ganti rugi cukup dengan dibatalkan saja akad gadai dan membayar hutangnya. Sedangkan menurut (KHES) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Praktik gadai tersebut sudah memenuhi rukun akad dalam gadai, akan tetapi didalamnya terdapat beberapa syarat yang belum terpenuhi dari sisi syarat akad gadai, yang mana didalamnya masih kurang saksi dan juga barang tersebut bukan milik pribadi melainkan milik orangtua *rahin*. Maka dari itu membuat akad gadai tersebut sehingga menjadikan akad tersebut tidak sah atau tidak sempurna. Dalam fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*): bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh para pihak dalam usaha tersebut harus dibayar oleh pihak yang menyebabkan kerugian tersebut.

Dengan kesimpulan diatas, penulis menyarankan: *pertama*, mengingat terjadinya resiko, seharusnya praktik gadai tersebut dilakukan secara tertulis dengan disaksikan dua orang saksi apabila hutang-piutang berjumlah besar, agar tidak semena-mena dan bisa dipertanggung jawabkan bila ada perselisihan. *Kedua*, pemberi gadai harus lebih paham lagi tentang gadai yang sesuai dengan syariat islam agar pihak pemberi gadai dapat tertib dan lebih konsisten dengan akad yang disepakati diawal agar tidak menimbulkan kerugian pada satu pihak.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
MOTTO	iii
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	8
F. Kegunaan Hasil Penelitian	11
G. Definisi Oprasional	12
H. Metote Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II GADAI MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH PASAL 386 DAN FATWA DSN MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002	20
A. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Tentang Gadai	20
1. Pengertian Gadai	20
2. Rukun dan Syarat Gadai	20
3. Dasar Hukum Gadai	23
4. Pemutusan Kontrak Rahn Dalam Pasal 381-384	23
5. Hak dan Kewajiban <i>Rahin</i> Dalam Pasal 386-389	23
B. Fatwa DSN MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Gadai	25
1. Pengertian Gadai	25
2. Rukun Dan Syarat	26

3. Dasar Hukum Gadai	27
C. Status Barang Gadai (Kerusakan).....	29
D. Pendapat Para Ulama' Tentang Pemanfaatan Barang Gadai.....	31
BAB III RAKTEK GADAI DI DESA KOMBANGAN KECAMATAN GEGER KABUPATEN BANGKALAN	35
A. Gambaran Umum Grafis Desa Kombang Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan	35
1. Letak Lokasi.....	35
2. Keadaan Sosial Ekonomi Dan Adat Istiadat Kehidupan Beragama Di Desa Kombang.....	36
3. Strukur Organisasi Desa Kombang	38
4. Kependudukan.....	39
B. Praktik Gadai Mobil Di Desa Kombang Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan	39
1. Latar belakang terjadinya gadai mobil di Desa Kombang Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan	39
2. Mekanisme terjadinya gadai mobil di Desa Kombang Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan	41
3. Manfaat gadai dalam praktik gadai mobil di Desa Kombang Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.	45
4. Hal yang terjadi dalam praktik Gadai mobil di Desa Kombang Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.....	45
5. Pelaksanaan praktik Gadai mobil di Desa Kombang Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan	46
6. Penyelesaian yang sudah di upayakan.....	48
BAB IV NALISIS KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH PASAL 386 DAN FATWA DSN MUI NO. 25/DSN-MUI/III/2002 TERHADAP GADAI MOBIL DI DESA KOMBANGAN, KECAMATAN GEGER, KABUPATEN BANGKALAN	50
A. Analisis Praktik Gadai Di Desa Kombang, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan.	50
B. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 386 Dan Fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Gadai Mobil Di Desa Kombang, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan.	56
1. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 386 Terhadap Gadai.....	56
2. Analisis Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Praktik Gadai Mobil.....	59
BAB V PENUTUP.....	62

A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mas'adi Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Ali Zainudin, *Hukum Gadai Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985
- Ami Fadol, (saudara sepupu *rahin*), Wawancara, Kombang 24 Desember, 2022
- Azam Al Hadi Abu, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2017
- B. Ginau Maryam, *pengantar metode penelitian*, Yogyakarta, PT. Kanisius, 2016
- Departement Agama RI Al-Qur'an dan terjemahannya, Jakarta: Yayasan penyelenggaraan penerjemah Al-Qur'an, 1971
- Dokumentasi profil Desa Kombang
- Dr. H Ishaq, "*metode peneelitan hukum dan penulisan skripsi, tesis serta disertasi*", 272.
- Dr. J.R. Raco, "*Metode Penelitian kuantitatif Jenis Karakteristik Dan Keunggulannya*"
- DSN-MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006
- Fikri, (saudara sepupu *rahin*), Wawancara, Kombang 24 Desember, 2022
- Ghofur Abdul, *menuju Lembaga Keuangan Yang Islami dan Dinamis*, Semarang : Rafi Sarana Perkasa, 2012

Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2003

Hasan Ali, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

Hasan, Tokoh Masyarakat, Wawancara, tanggal 20 maret, 2023

Hendi Suhendi, *Fiqh Mualamah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Hengki Wijaya Helaluddin, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, sekolah tinggi theologia jaffray, 2019

Jajuli Sulaeman, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, cv budi utama, Januari, 2015

Khusnul Yaqin, Sekretaris Desa, *Wawancara*, tanggal 4 januari, 2022

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Depok : Kencana, 2017

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta, 2012

Mat Suli Kepala Desa, wawancara, Kombangan 3 januari 2023

Muhammad Noval Hidayatullah, wawancara, 28 Oktober 2022

Mujahidinimeis, *Fatwa DSN tentang Rahn*, dalam <http://mujahidinimeis.wordpress.com/2010/0503/>, diakses pada tanggal 20 Februari, 2016

Musafa'ah Suqiyah. *HADITH HUKUM EKONOMI ISLAM*, Surabaya, uinsby

Nurhasim Moch, *Seperti Pembuka Kotak Pandora Partai Pemilu Dan Parlemen Kita*, Gue pedia, 2020

Petunjuk-penulisan-skripsi-2017.Pdf, n.d., accessed October 17, 2022, <http://fish.uinsby.ac.id/wp-content/uploads/2019/04/petunjuk-penulisan-skripsi-2017.pdf>.

PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta : PT. Kharisma Putrautama, 2009

Pudjiharjo, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, UB press, malang, 2019

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah prinsip dan emplementasi pada sector ekonomi Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2017

Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah 12, Alih bahasa. H. Kamaludin A. Marjuki*, Jakarta: PustakaPercetakan Offset, 1998

Sahroni Oni, *Fikih Muamalah*, Depok: PT Rajagrafindo, 2017

Struktur Organisasi Desa Kombangan Tahun 2022

Struktur Organisasi Desa Kombangan Tahun 2022

Subir, (*murtahin*), wawancara, Kombangan 24 Desember, 2022

Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi Syaikh, *Ringkasan Fikih sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta:Pustaka Al Kautsar, 2013

Supramono Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Pranamedia Group, Jakarta, 2013

Toharuddin Moh, *Penelitian Tindakan Kelas Teori Aplikasinya Untuk Pendidikan Yang Profesional*, lakeisha, Jawa Tengah, 2021

Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam wa adillatuhu*, Depok: Gema Insani, 2011